



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jendral Sudirman NO. 21 Telp. (0564) 21120

SANGGAU 78511

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR: 420/ 0726 /DIKBUD.B

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa:

Sekolah : SD Negeri 72 Trans Belangin
NPSN : 30101935
Tanggal Ijin Oprasional : 01 Januari 1996
SK Pendirian Sekolah : Nomor: 115 tgl. 01-01-1996
Nomor Ijin Oprasional : -
SK Ijin Oprasional : 01 Januari 1996
Nama Kepala Sekolah : MARIA KATHARINA ANA,S.Pd,SD
Alamat Sekolah : Dsn.Giri Sari RT.4/RW 1 Kedesaan Belangin
Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau Kode Pos 78516

.Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 26 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau,


SUDARSONO,S.AP

Pembina

NIP. 19621102198703 1011

Tembusan:

1. Bupati Sanggau (Sebagai laporan)
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau